



P U T U S A N

Nomor **039/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Juru Masak Warung Sabar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 039/Pdt.G/2011/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan/dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Januari 2005);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pernah beberap kali pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Widya Irawanti, umur 4 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga

disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama; -----

b. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah dan memukul badan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010 disebabkan Tergugat minta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memberi karena uangnya telah dipakai untuk membeli TV, lalu Tergugat marah-marah dan merusak TV tersebut serta mau mencekik leher Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyelamatkan diri ke rumah kakak Penggugat. Esok



harinya Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, saat itu ada pemilik rumah menagih uang sewa rumah lalu Penggugat meminta Tergugat untuk membayarnya namun Tergugat tidak bersedia sehingga Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah sedang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 01 Februari 2011 dan tanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 039/Pdt.G/2011/PA.Ktb bertanggal 01 Februari 2011 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Oleh Hakim Ketua alat bukti tersebut setelah diperiksa dengan teliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang
Rahayu, RT 15, RW 6, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau
Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah
mempunyai 1(satu) orang anak;

- bahwa, sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah
kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih
banyak dipergunakan untuk dirinya sendiri dan Tergugat
sering mengkonsumsi obat- obat terlarang sampai mabuk
sehingga Tergugat sering marah- marah dan memukul
Penggugat;

- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha memberikan
nasihat agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Rahayu, RT 15, RW 06, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah mempunyai 1(satu) orang anak;

- bahwa, sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat- obat terlarang sampai mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk dirinya sendiri;

- bahwa, saksi/pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara . Oleh karenanya secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya;- -----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 039/Pdt.G/2011/PA.Ktb bertanggal 01 Februari 2011, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat



dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil



gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa, sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk dirinya sendiri dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sampai mabuk sehingga Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah



ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan



dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- 1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهنّ ضرراً لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"-----

- 2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----

- 3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an , jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah



haknya.” -----

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز لوتولتراوغيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبين-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

- -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUHRI selaku Hakim Ketua dan MUHLIS, S.H.I., M.H. serta ACHMAD FAUSI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

RIDHIAWENIATY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:			Rp
				50.000,00	
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:			Rp
				500.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
6.	Meterai	:			<u>Rp</u>
				<u>6.000,00</u>	
	Jumlah		Rp	641.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)